



P U T U S A N
NOMOR: 141/B/2018/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU),

Berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri, No. 3,
Medan 20238, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada:

1. DR. Adi Mansar, S.H., M.Hum.;
2. Faisal, S.H., M.Hum.;
3. Zainuddin, S.H., M.H.;
4. Faisal Riza, S.H., M.H.;
5. Erwin Asmadi, S.H., M.H.;
6. Fajaruddin, S.H., M.H.;
7. Guntur Rambe, S.H., M.H.;
8. Rachmad Abduh, S.H., M.H.;
9. Ibrahim Nainggolan, S.H.;
10. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.;
11. M.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.;
12. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.;
13. Fadly Rizky, S.H.;
14. Rizki Noor Isman, S.H.;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. 141/B/2018/PT TUN-MDN



Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat sekaligus Pengurusan Biro Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai
dengan Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara No.73/KEP/II.3-AU/D/2017
Tanggal 05 Januari 2017, Berkantor di Jalan Kapten
Mukhtar Basri No. 3 Medan-20238, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 400/KSA/II.3-AU/UMSU/II/2018
Tertanggal 29 Januari 2018, bertindak baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut

TERGUGAT/PEMBANDING; -----

L A W A N

MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Batu Anam, Kelurahan Batu Anam, Kecamatan Rehuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Surya Adinata, S.H., M.Kn.;
2. Jupenris Sidauruk, S.H.;
3. Ismail Hasan Koto, S.H.;
4. Ismail Lubis, S.H., M.H.
5. Juliadi, S.H.;
6. Aidil A. Aditya, S.H.;
7. Armada Sihite, S.H.;
8. Marganda Sitorus, S.H.;
9. Irvan Saputra, S.H.;
10. Dewi Biotika Gangga, S.H.;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. 141/B/2018/PT TUN-MDN



11. Risa Purnama, S.H.;
12. M. Alinafiah MTD, S.H., M.Hum.;
13. Ruth Oktavia P., S.H.;
14. Maswan Tambak, S.H.;
15. Meilisa Bangun, S.H.;
16. Bismar Siregar, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (No. 4) / Paralegal pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MEDAN berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan Kode Pos 20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2018, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 141/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
2. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018; -----
3. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 141/PEN.HS/2018/PT TUN-MDN, tanggal 19 Juli 2018 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor: 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato, NPM: 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor: 3385/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017 Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato, NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh Ima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. 141/B/2018/PT TUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasanya, serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama Fadly Rizky, S.H. mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN pada tanggal 8 Juni 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Juli 2018, kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, pada tanggal 10 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, masing - masing pada tanggal 28 Juni 2018; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasanya, serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 16 Mei 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018, surat-surat Bukti, dan surat-surat lainnya, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah bermusyawarah dan mufakat memberikan pertimbangan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ternyata tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 9 hal. Put. 141/B/2018/PT TUN-MDN



Medan telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; -----

MENINGGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 5/G/2017/PTUN-MDN tanggal 11 Mei 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **K a m i s**, tanggal **26 J u l i 2018** oleh kami **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M. Hum.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **BUDHI HASRUL, S.H.** para Hakim Tinggi masing - masing selaku Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M. Hum.

BUDHI HASRUL, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. 141/B/2018/PT TUN-MDN



Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Administrasi Perkara ... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)